



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2 /183 /HK/2023
TENTANG

TIM PENILAI SESAJEN PELAKSANAAN UPACARA KEAGAMAAN
TAHUN 2023

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi kelayakan sesajen dalam rangka melaksanakan setiap upacara keagamaan guna meningkatkan ketakwaan dan keimanan, dipandang perlu melaksanakan penilaian;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan penilaian tersebut perlu membentuk Tim Penilai Sesajen Pelaksanaan Upacara Keagamaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Sesajen Pelaksanaan Upacara Keagamaan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
 4. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

7.2

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Sesajen Pelaksanaan Upacara Keagamaan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Pejabat Pengadaan dalam penilaian atas proposal pada setiap penyelenggaraan Upacara Keagamaan;
 - b. melaksanakan penilaian terhadap kelayakan sesajen yang dihaturkan sesuai tingkatan upacara keagamaan yang diselenggarakan; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil Penilaian;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 24 Januari 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Yang Bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/183 /HK/2023
TENTANG
TIM PENILAI SESAJEN PELAKSANAAN
UPACARA KEAGAMAAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI SESAJEN PELAKSANAAN UPACARA
KEAGAMAAN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan
1	I Made Sukanara, Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.	Ketua Merangkap Anggota Tim Penilai
2	Komang Suardana / Unsur Sarati Banten	Anggota Tim Penilai
3	Ketut Sariasih / Unsur Sarati Banten	Anggota Tim Penilai

 PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA